



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembagian kewenangan dan struktur organisasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan optimalisasi terhadap tata Kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 291).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan/atau Kepala Sub Bagian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi.
11. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat dengan SDA adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
12. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan yang selanjutnya merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin Oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invenisi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi reformasi birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai kewenangan:

- a. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan serta penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan;
- f. penyusunan dan penyerasian perencanaan pengembangan wilayah dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan riset dan inovasi daerah; dan
- j. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Perekonomian dan SDA, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara yang ada;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - d. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 13

Bidang Perekonomian dan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perekonomian dan SDA yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Perekonomian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA;
- b. pengoordinasian dan pembahasan materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan SDA;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA;
- d. pembahasan materi musyawarah perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang urusan kehutanan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang urusan kelistrikan, energi dan sumber daya mineral;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA;
- j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah perencanaan di bidang perekonomian meliputi bidang urusan pertanian, koperasi, usaha mikro, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, penanaman modal, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- k. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian dan SDA lintas sektor dan lintas Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian dan pembahasan materi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pembahasan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi bidang urusan penunjang, pendidikan, budaya, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, serta kesatuan bangsa dan politik serta kewilayahan;
- i. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lintas sektor dan lintas Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 19

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan.

Pasal 20

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian dan pembahasan materi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pembahasan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di infrastruktur kewilayahan lintas sektor dan lintas Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- d. penyusunan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- e. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran Daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan Daerah;
- i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 25

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin Oleh seorang Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan.

Pasal 26

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada Bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta inovasi dan inovasi;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta inovasi dan inovasi;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, edukasi Bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta inovasi dan inovasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta inovasi dan inovasi;
- f. pelaksanaan pengkajian strategis, aktual dan kompetitif sebagai bahan/masukan kebijakan Kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan basis data, publikasi, difusi dan desiminasi hasil-hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta inovasi dan inovasi;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah maupun antar Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Badan menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris dan Bidang secara berkala.

Pasal 31

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Badan.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan secara berkala.

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 204 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 204) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 Juli 2026

ONY ANWAR HARSONO

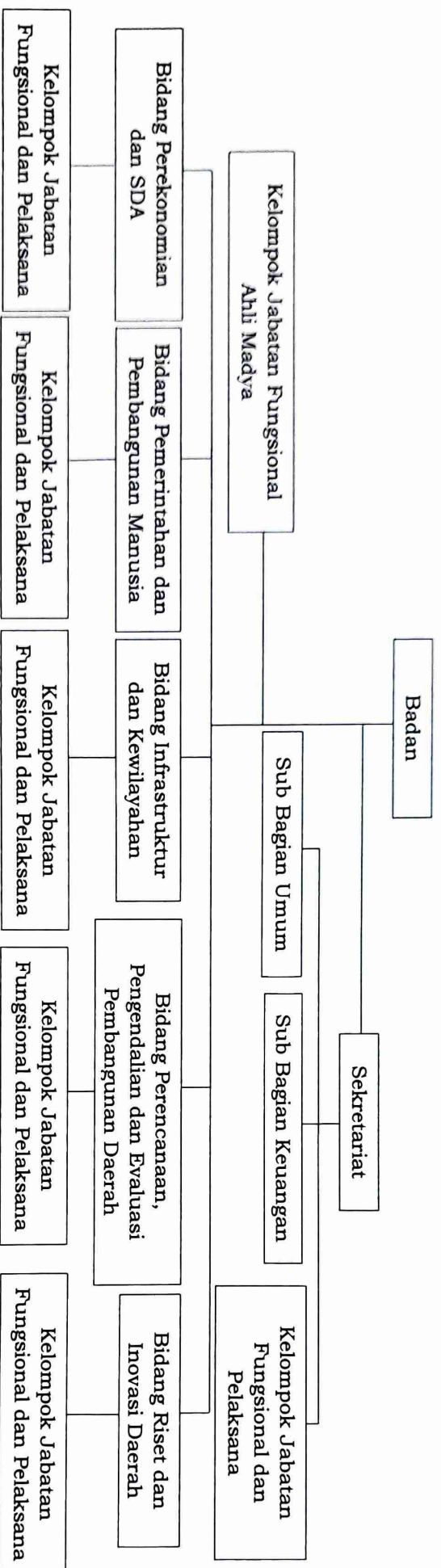
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 11

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**



ttq.

ONY ANWAR HARSONO